



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYARIP**;
2. Tempat lahir : **Bilo**;
3. Umur/Tanggal lahir : **32 Tahun/7 Maret 1991**;
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**;
5. Kebangsaan : **Indonesia**;
6. Tempat tinggal : **Dusun Dadakan, Desa Bilo, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli**;
7. Agama : **Islam**;
8. Pekerjaan : **Wiraswasta**;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsudin, S.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Lenennang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Nomor 95, Dusun Talamandu, Desa Lalos, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 28 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 21 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 21 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIP telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIP berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) plastic klip diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 1,9526 (satu koma sembilan lima dua enam) gram;
 - Kertas tisu warna putih digunakan sebagai pembungkus plastik klip diduga narkotika jenis shabu-shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah bersikap kooperatif di persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-06/TToli/Enz.2/02/2024 tanggal 7 Februari 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SYARIP (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar jam 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Jl. Abdul Muis Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar jam 09.30 WITA sedang menunggu mobil untuk pulang di di depan Warung Tante Kia, lalu datang Sdr.Erwin (DPO) menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke rumah Sdr.Erwin (DPO) di BTN Moipos Kelurahan Nopi Kecamatan Baolan Kab.Tolitoli. Setelah itu Sdr. Erwin (DPO) menyampaikan dan memperlihatkan kepada Terdakwa 3 (tiga) bungkus plastic shabu-shabu dan mengatakan "Saya titip ini shabu" awalnya Terdakwa takut dan menolak kemudian Sdr.Erwin (DPO) menyampaikan "tidak apa-apa, aman ini, kalau ada orang lain yang tahu pasti suda datang polisi batangkap" , Setelah itu Terdakwa berani mengambil 3 (tiga) plastik shabu-shabu dari Erwin (DPO) lalu membungkusnya menggunakan tisu dan disimpan di kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 WITA Terdakwa diantar kembali oleh Sdr. Erwin (DPO) ke Jl. Abd Muis Kel.Baru Kec.Baolan di depan Warung Tante Kia. Saat Terdakwa menunggu mobil untuk tujuan pulang Terdakwa pergi ke sebrang untuk membeli rokok dan belum sempat sampai di Kios Terdakwa dihampiri oleh Saksi Moh.Rifyal dan Saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh.Zulkifli yang merupakan petugas Kepolisian Polres Tolitoli. Lalu sekitar jam 12.00 WITA datang saksi Asfia dan Saksi Sarman yang merupakan saksi Masyarakat kemudian Terdakwa Saksi Moh.Rifyal dan Saksi Muh Zulkifli memperlihatkan surat perintah tugas kepada saksi asfia, saksi Sarman dan Terdakwa lalu Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan pada kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat shabu-shabu, setelah itu Terdakwa disuruh membuka bungkus tisu tersebut dan berisi 3 (tiga) bungsi plastic shabu-shabu yang diakui milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai naarkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4925/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9526 gram milik SYARIP dengan hasil pemeriksaan (+) positif mengandung mentamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa SYARIP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SYARIP (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar jam 09.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di BTN Moipos Kelurahan Nopi Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah " Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar jam 09.30 WITA sedang menunggu mobil untuk pulang di depan Warung Tante Kia, lalu datang Sdr.Erwin (DPO) menghampiri Terdakwa dan berkata "Apa kau bikin ?" Terdakwa menjawab "Mau makan" kemudian sdr. Erwin (DPO) mengatakan "Makan dirumah saja, pasti semangat kau itu nda capek-capek

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tli



lagi”, atas perkataan Sdr.Erwin (DPO) tersebut Terdakwa paham bahwa yang dimaksud Sdr.Erwin (DPO) adalah memakai shabu-shabu karena Terdakwa biasa membeli dan memakai shabu-shabu dengan Sdr.Erwin (DPO), sehingga saat itu Terdakwa mengikuti Sdr.Erwin (SPO) ke rumah Sdr.Erwin (DPO) di BTN Moipos Kelurahan Nopi Kecamatan Baolan Kab.Tolitoli. Kemudian sekitar jam 09.45 WITA Terdakwa Bersama dengan Sdr Erwin (DPO) memakai shabu-shabu Bersama dengan cara Sdr Erwin (DPO) membawa alat hisap (bong), kemudian kaca pireks sudah terisi sedikit shabu dan kemudian kaca pireks tersebut dibakar setelah itu keluar asap dari bong dan kemudian Terdakwa menghirup asap tersebut melalui pipet yang terpasang dengan bong secara bergantian dengan Sdr.Erwin (DPO).

- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 WITA Terdakwa diantar kembali oleh Sdr. Erwin (DPO) ke Jl. Abd Muis Kel.Baru Kec.Baolan di depan Warung Tante Kia. Saat Terdakwa menunggu mobil untuk tujuan pulang Terdakwa pergi ke sebrang untuk membeli rokok, dan belum sempat sampai di Kios Terdakwa dihampiri oleh Saksi Moh.Rifyal dan Saksi Muh.Zulkifli yang merupakan petugas Kepolisian Polres Tolitoli. Lalu sekitar jam 12.00 WITA datang saksi Asfia dan Saksi Sarman yang merupakan saksi Masyarakat kemudian Terdakwa Saksi Moh.Rifyal dan Saksi Muh Zulkifli memperlihatkan surat perintah tugas kepada saksi Masyarakat dan Terdakwa lalu Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan pada kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa terdapat kertas tisu yang terdapat shabu-shabu didalamnya, setelah itu Terdakwa disuruh membuka bungkus tisu tersebut dan berisi 3 (tiga) bungsi plastic shabu-shabu yang diakui milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkotika jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4925/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9526 gram milik SYARIP dengan hasil pemeriksaan (+) positif mengandung mentamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari RSUD Mokopido Tolitoli Nomor 09.3/3406/KET/RSUD/X/2023 tertanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh an. Direktur RSUD Mokopido Tolitoli dokter yang memeriksa dr. Cyntia K, M.Kes, Sp.PK menerangkan hasil pemeriksaan urine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Syarip yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 10 Oktober 2023 adalah Amphetamine (AMP) Positif (+), Morphine (MOP) Negatif (-), Marijuana (THC), Negatif (-).

Perbuatan Terdakwa SYARIP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Zulkifli H. L. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dalam perkara Terdakwa berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Jalan Abd. Muis, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada waktu penangkapan, dilakukan pengeledahan badan dan pada kantong depan sebelah kanan celananya Terdakwa terdapat bungkus kertas tisu warna putih, setelah itu Terdakwa membuka bungkus tisu tersebut yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik klip berisi butiran/serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelum dilakukan pengeledahan tersebut, telah dipanggil 2 (dua) orang sebagai saksi yaitu Saksi Sarman dan Saksi Asfia;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk menguasai barang bukti yang diduga narkotika tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa memberikan keterangan kalau barang bukti tersebut diperoleh dari orang bernama Lk. Erwin yang merupakan teman sopir rentalnya yang tinggal di BTN Moipos, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Sarman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Jalan Abd. Muis, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tersebut, polisi memanggil 2 (dua) orang sebagai saksi yaitu Saksi sendiri dan Saksi Asfia;
- Bahwa pada waktu penangkapan, dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti, setelah dilakukan interogasi baru Terdakwa menerangkan kalau barang bukti yang ia bawa telah dibuang ke selokan;
- Bahwa pada waktu penangkapan, dilakukan penggeledahan badan dan pada kantong depan sebelah kanan celananya Terdakwa terdapat bungkus kertas tisu warna putih, setelah itu Terdakwa membuka bungkus tisu tersebut yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik klip berisi butiran/serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut diperoleh dari orang bernama Lk. Erwin yang merupakan teman sopir rentalnya yang tinggal di BTN Moipos, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk menguasai barang bukti yang diduga narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Asfia yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Jalan Abd. Muis, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tersebut, polisi memanggil 2 (dua) orang sebagai saksi yaitu Saksi sendiri dan Saksi Sarman;
- Bahwa pada waktu penangkapan, dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti, setelah dilakukan interogasi baru Terdakwa menerangkan kalau barang bukti yang ia bawa telah dibuang ke selokan;
- Bahwa pada waktu penangkapan, dilakukan penggeledahan badan dan pada kantong depan sebelah kanan celananya Terdakwa terdapat bungkus

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kertas tisu warna putih, setelah itu Terdakwa membuka bungkus tisu tersebut yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik klip berisi butiran/serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut diperoleh dari orang bernama Lk. Erwin yang merupakan teman sopir rentalnya yang tinggal di BTN Moipos, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk menguasai barang bukti yang diduga narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 WITA, bertempat di depan Warung Tante Kia yang beralamat di Jalan Abd. Muis, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada waktu penangkapan, dilakukan pengeledahan badan dan pada kantong depan sebelah kanan celananya Terdakwa terdapat bungkus kertas tisu warna putih, setelah itu Terdakwa disuruh membuka bungkus tisu tersebut yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk menguasai narkotika tersebut;
- Bahwa narkotika tersebut diperoleh dari orang bernama Lk. Erwin yang merupakan teman sopir rentalnya yang tinggal di BTN Moipos, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, sekitar pukul 09.30 WITA, Terdakwa sedang berada di depan Warung Tante Kia. Tiba-tiba Lk. Erwin yang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Fino warna merah tanpa nomor plat datang dari arah belakang dan menghampiri Terdakwa. Lk. Erwin bertanya "apa kau bikin?" Terdakwa jawab "mau makan". Lk. Erwin berkata "makan di rumah saja, pasti semangat kau itu nda capek-capek lagi". Mendengar ucapan tersebut, Terdakwa paham yang dimaksud oleh Lk. Erwin adalah memakai shabu-shabu. Terdakwa membonceng Lk. Erwin menuju ke rumahnya di BTN Moipos. Sesampainya di rumahnya Lk. Erwin, Terdakwa diajak masuk ke dalam rumah. Sementara Terdakwa menunggu di ruang tamu, Lk. Erwin masuk ke dalam kamarnya lalu keluar dengan membawa alat hisap



shabu-shabu (bong) yang di dalamnya sudah ada shabu di dalam kaca pirez. Terdakwa dan Lk. Erwin memakai shabu-shabu bersama-sama. Setelah selesai memakai shabu-shabu, Lk. Erwin menyampaikan "saya mau ke Buol karena ada carteran mobil" Terdakwa jawab "iya". Lk. Erwin memperlihatkan kepada saya 3 (tiga) bungkus plastik berisi shabu-shabu sambil mengatakan "saya titip ini shabu-shabu" Terdakwa jawab "tidak berani saya simpan, takut saya". Lk. Erwin mengatakan "tidak apa-apa, aman ini, kalau ada orang lain yang tahu pasti sudah datang polisi batangkap". Mendengar ucapan tersebut, Terdakwa berpikir jika betul juga yang Lk. Erwin sampaikan dan Terdakwa juga merasa tidak enak karena sudah diajak memakai shabu-shabu secara cuma-cuma sehingga Terdakwa akhirnya mengambil 3 (tiga) bungkus plastik berisi shabu-shabu lalu membungkusnya menggunakan kertas tisu kemudian menyimpannya di kantong depan sebelah kanan celananya;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir rental;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket plastik klip diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 1,9526 (satu koma sembilan lima dua enam) gram;
2. Kertas tisu warna putih digunakan sebagai pembungkus plastik klip diduga narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4925/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9526 gram milik SYARIP dengan hasil pemeriksaan (+) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Narkoba dari RSUD Mokopido Tolitoli Nomor 09.3/3406/KET/RSUD/X/2023 tertanggal 27 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh an. Direktur RSUD Mokopido Tolitoli, dokter yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dr. Cyntia K, M.Kes., Sp.PK., yang menerangkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Syarip yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 10 Oktober 2023 adalah Amphetamine (AMP) Positive (+), Morphine (MOP) Negatif (-), Marijuana (THC) Negatif (-);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muh. Zulkifli H. L. alias Zul pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 WITA, bertempat di Jalan Abd. Muis, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada waktu penangkapan, dilakukan penggeledahan badan dan pada kantong depan sebelah kanan celananya Terdakwa terdapat bungkus kertas tisu warna putih, setelah itu Terdakwa membuka bungkus tisu tersebut yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik klip berisi butiran/serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan tersebut dipanggil 2 (dua) orang sebagai saksi yaitu Saksi Asfia dan Saksi Sarman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4925/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9526 gram milik SYARIP dengan hasil pemeriksaan (+) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari RSUD Mokopido Tolitoli Nomor 09.3/3406/KET/RSUD/X/2023 tertanggal 27 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh an. Direktur RSUD Mokopido Tolitoli, dokter yang memeriksa dr. Cyntia K, M.Kes., Sp.PK., yang menerangkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Syarip yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 10 Oktober 2023 adalah Amphetamine (AMP) Positive (+), Morphine (MOP) Negatif (-), Marijuana (THC) Negatif (-);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk menguasai narkotika tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subjek hukum, sebagaimana kapasitas Terdakwa seperti disebutkan di dalam Pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa **SYARIP** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, yang mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara limitatif orang-orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan atau kewenangan atas narkotika;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tli



Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, melainkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan narkotika khususnya golongan I;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan narkotika khususnya golongan I;

Menimbang bahwa dari keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir, Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai narkotika golongan I, demikian pula dari keterangan Terdakwa ternyata Terdakwa bukan sedang berada dalam terapi/perawatan dokter, yang memungkinkan Terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan narkotika tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan narkotika khususnya golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah isi dari 3 (tiga) paket plastik klip yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan termasuk narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4925/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) sachet plastic berisik kristal bening dengan berat netto 1,9526 gram milik SYARIP dengan hasil pemeriksaan (+) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang bahwa kata "memiliki" berarti mempunyai;

Menimbang bahwa kata "menyimpan" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa kata "menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang bahwa kata "menyediakan" berarti menyiapkan; mempersiapkan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muh. Zulkifli H. L. pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan Abd. Muis, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Pada waktu penangkapan, dilakukan pengeledahan badan dan pada kantong depan sebelah kanan celananya Terdakwa terdapat bungkus kertas tisu warna putih, setelah itu Terdakwa membuka bungkus tisu tersebut yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik klip berisi butiran/serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang bahwa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisikan butiran/serbuk kristal bening tersebut diakui oleh Terdakwa diperoleh dari orang bernama Lk. Erwin yang merupakan teman sopir rentalnya yang tinggal di BTN Moipos, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa barang bukti berupa butiran/serbuk kristal bening yang terdapat di dalam 3 (tiga) paket plastik klip yang disita dari

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah termasuk dalam kategori narkoba golongan I bukan tanaman, dan lebih lanjut Terdakwa mengakui narkoba tersebut adalah milik temannya yang bernama Erwin yang dititipkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebelum menjatuhkan lamanya masa pembedaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, jika Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda maka selain kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Pengadilan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan sesuai Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 1,9526 (satu koma sembilan lima dua enam) gram dan kertas tisu warna putih digunakan sebagai pembungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu-shabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah bersikap kooperatif di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syarip** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat tahun) dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 1,9526 (satu koma sembilan lima dua enam) gram;
 - Kertas tisu warna putih digunakan sebagai pembungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu-shabu;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Dion Handung Harimurti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arga Febrian, S.H., Muhammad Noer Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Asyri Z. R., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Dwi Resti Prabandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arga Febrian, S.H.

Dion Handung Harimurti, S.H.

Muhammad Noer Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Asyri Z. R., S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)